



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/156/IV.06/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/156/IV.06/HK/2025 TANGGAL 7 FEBRUARI 2025
TENTANG PENETAPAN OPERATOR VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA
TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi, sehubungan adanya Perubahan Personalia Operator Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun Anggaran 2025, maka perlu meninjau kembali dan mengubah Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/156/IV.06/HK/2025 Tanggal 7 Februari 2025, tentang Penetapan Operator Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/156/IV.06/HK/2025 tanggal 7 Februari 2025 tentang Penetapan Operator Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Fakir Miskin;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/156/IV.06/HK/2025 TANGGAL 7 FEBRUARI 2025 TENTANG PENETAPAN OPERATOR VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/156/IV.06/HK/2025 Tanggal 7 Februari 2025 Tentang Penetapan Operator Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dengan susunan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 April 2025.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal, 31 Juli 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B /348 /IV.06/HK/ 2025
TANGGAL : 31 Juli 2025

SUSUNAN PERSONALIA OPERATOR VERIFIKASI DAN VALIDASI
DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KET
1.	ROSYA YUNITA	Operator DTKS	
2.	THIARA REFORNICA, SE	Operator DTKS	
3.	NENI YAYU ONDARI	Operator DTKS	
4.	KHOIRUN NISA	Operator DTKS	
5.	ADE RIANI FITRI, S.Sos	Operator DTKS	
6.	DITA SARI, Amd	Operator DTKS	

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA